


2. Pengecekan NIK
Masyarakat Umum

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1	Persyaratan	:	1. KTP 2. KK
2.	Prosedur	:	<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN PENGECEKAN NIK</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PEMOHON</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PETUGAS PELAYANAN</div> </div> <p>1. Masyarakat Umum / Pemohon</p>
3.	Waktu Pelayanan	:	5 s.d 10 Menit
4.	Biaya Pelayanan	:	Tidak dipungut biaya/ gratis
5.	Produk Pelayanan	:	Pengecekan NIK
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Dikelola oleh Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, melalui mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat bisa menyampaikan saran/ pengaduan melalui kotak saran 2. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pelayanan Pengecekan NIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Saudara Sepriadi Susanto, S.Kom HP. 081274828933 3. Saran/ pengaduan melalui line telephon No (0736) 21570 fax (0736) 21906 / 0811 7311 717

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2.	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja Kantor 3. Komputer 4. Buku Registrasi 5. Kotak Saran 6. Ruang Kantor yang representatif 7. Ruang tunggu lengkap dengan kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana administrasi pendidikan minimal D III. Administrasi Negara/ Arsiparis/Akutansi/ Berpenampilan menarik dan menguasai komunikasi dengan baik 2. Staf Pengelola/ Pengetik Pendidikan Minimal D III, Menguasai Tata Naskah Dinas dan Komputer
4.	Pengawas Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Inspektorat Provinsi Bengkulu

5.	Jumlah Pelaksana	:	Terdiri dari 2 orang, antara lain : - 1 orang Petugas informasi/ Saran/ Pengaduan - 1 Petugas Pengelola/ Pengetikan Pengecekan NIK
6.	Jaminan Pelayanan	:	1. Tersedianya Pengecekan NIK yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dan memadai 3. Prosedural, tanpa biaya/ gratis
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	:	1. Pengecekan NIK yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan produk hukum dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Membawa dokumen kependudukan sebagai verifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Monitor setiap saat oleh atasan langsung dan dievaluasi pada akhir tahun, bila terjadi kesenjangan kinerja akan diadakan perbaikan personil pelaksana.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : Januari 2021



M. IKHWAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya
NIP. 196909051994031011